



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BAHAN PANGAN POKOK
BAGI MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan bahan pangan pokok bagi masyarakat miskin maka perlu dilaksanakan kegiatan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin;
 - b. bahwa guna mewujudkan kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
16. Peraturan ...

16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 12);
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 3);
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 72);
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 19);
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BAHAN PANGAN POKOK BAGI MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2018.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2018 merupakan acuan agar penyaluran bahan pangan pokok bagi masyarakat miskin dapat dilaksanakan secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bertujuan untuk:

- a. memberikan konsep dasar, arah, dan prinsip dalam pelaksanaan penyaluran bahan pangan pokok bagi masyarakat miskin; dan
- b. memastikan penyaluran bahan pangan pokok bagi masyarakat miskin dilaksanakan secara benar, tepat waktu, tepat pelaksanaan, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat pertanggungjawaban.

Pasal 3

- (1) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:
 - a. latar belakang;
 - b. pokok pikiran;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. sasaran;
 - e. dasar pelaksanaan;
 - f. sumber anggaran;
 - g. materi dan lokasi kegiatan;
 - h. waktu pelaksanaan;
 - i. teknis pelaksanaan;
 - j. rumusan nilai paket pengadaan (NPP);
 - k. pelaporan;
 - l. susunan panitia pelaksana kegiatan; dan
 - m. penutup.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 4 Mei 2018

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 4 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUDHI HARNENDRO, SH. MSi.

Pembina Tingkat I

NIP.19681027 199403 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
BAHAN PANGAN POKOK BAGI
MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2018

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BAHAN PANGAN POKOK
BAGI MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2018

A. LATAR BELAKANG

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, yang pemenuhannya merupakan tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat. Dalam banyak kasus, ketidak berhasilan mata pencaharian penduduk setempat mengakibatkan kemiskinan, yang merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya akses pangan masyarakat, ketidakberdayaan dan kerawanan pangan.

Pembangunan ketahanan pangan secara maksimal mengalami permasalahan yang sampai saat ini masih membutuhkan upaya penyelesaian, yaitu terjadinya krisis multi sektor, dimana krisis yang terjadi ini menimbulkan adanya kesenjangan sosial ditengah-tengah kehidupan masyarakat, menurunnya daya beli masyarakat dan produktifitas usaha. Melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pemerintah Kota Pasuruan akan merealisasikan kegiatan berupa penyaluran bahan pangan pokok bagi masyarakat miskin yang diharapkan akan dapat membantu masyarakat dalam mengakses pangan dan mencukupi kebutuhan bahan pangan pokok seiring dengan kenaikan harga pangan pokok menjelang hari besar keagamaan (Hari Raya Idul Fitri).

Kebijakan Pemerintah Kota Pasuruan dalam melaksanakan Kegiatan Ketahanan Pangan berupa Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin ini adalah merupakan bentuk kepedulian untuk memfasilitasi masyarakat, guna mencukupi kebutuhan akan bahan pokok yang lebih murah harganya jika dibandingkan dengan harga pasar yang berlaku, terutama pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yaitu selama bulan puasa dan menjelang Hari Raya Idul Fitri dimana terjadi kenaikan harga bahan pangan pokok khususnya harga beras, gula, dan minyak goreng.

Kegiatan ini pelayanannya akan difokuskan pada masyarakat di wilayah Kota Pasuruan, karena berdasarkan data Statistik jumlah penduduk Kota Pasuruan tahun 2017 adalah 197.696 jiwa, dengan jumlah Rumah Tangga Miskin sebanyak 13.962 KK yang tersebar di 4 Kecamatan di Kota Pasuruan.

Adapun langkah dan strategi pelaksanaan kegiatan ini agar dapat mencapai sasaran yang lebih banyak, maka penyaluran bahan pangan pokok bagi masyarakat miskin akan dilaksanakan secara revolving dengan sistem subsidi harga, dengan pengertian bahwa minimnya ketersediaan dana yang diupayakan akan dapat menjangkau sasaran secara optimal.

B. POKOK PIKIRAN

1. Bahwa kebutuhan bahan pangan pokok dan penunjang lainnya khususnya kebutuhan menjelang Hari Besar Keagamaan adalah merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat.
2. Bahwa kenaikan harga bahan pangan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan (Hari Raya Idul Fitri) mempengaruhi daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin.
3. Bahwa kegiatan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin merupakan kegiatan penjualan sembako bersubsidi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pasuruan, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan.
4. Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin, dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 H adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin pada Tahap I (pertama) adalah sebagai berikut : Beras sejumlah 5.142 kg, Gula Pasir sejumlah 1.714 kg dan Minyak goreng sejumlah 1.714 liter;
 - b. Bahwa Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin pada Tahap II (kedua) sampai dengan Tahap IX (sembilan) dan pengadaan bahan pangan pokok ekstra adalah sebagai berikut : Beras sejumlah 3.864 kg, Gula Pasir sejumlah 1.288 kg dan Minyak goreng sejumlah 1.288 liter.
5. Sistem distribusi bahan pangan pokok ini adalah merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat terutama bagi masyarakat miskin, karena sistem ini mengacu pada pola revolving dan atau sistem subsidi bahan dan harga dasar penjualan bagi masyarakat.
6. Untuk tahap I sampai tahap IX serta tahap pengadaan bahan pangan pokok ekstra, pelaksanaannya dibagikan ke 34 kelurahan se-Kota Pasuruan masing-masing sesuai dengan kesepakatan.
7. Adapun setiap 1 (satu) paket, dengan rincian sebagai berikut : *Beras sebanyak 3 kg, gula pasir sebanyak 1 kg, dan minyak goreng sebanyak 1 liter, dijual dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)*
8. Dengan asumsi bahan pangan pokok ini akan membawa manfaat bagi masyarakat khususnya pada masyarakat miskin yang tersebar di wilayah Kota Pasuruan

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin ini dimaksudkan untuk memberikan subsidi harga pembelian kebutuhan bahan pangan pokok masyarakat menjelang hari besar keagamaan khususnya Hari Raya Idul Fitri.

2. Tujuan

- a. Memfasilitasi masyarakat miskin dalam mempermudah pemenuhan kebutuhan bahan pangan pokok.
- b. Meningkatkan Akses Pangan Masyarakat khususnya rumah tangga miskin.
- c. Stabilitasi daya beli masyarakat pada saat naiknya harga bahan pangan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri.

D. SASARAN

Adapun sasaran atau target pelaksanaan kegiatan ini adalah rumah tangga miskin di 34 kelurahan se-Kota Pasuruan (*data terlampir*).

E. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan;
2. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
3. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

F. SUMBER ANGGARAN

Sumber Anggaran Kegiatan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin adalah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2018, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran: 2.03.3.03.01.21.13

G. MATERI DAN LOKASI KEGIATAN

1. Materi

Materi Kegiatan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2018 ini adalah bahan pokok yang meliputi 1 (satu) paketnya, terdiri dari:

- a. Beras : sebanyak 3 (tiga) Kilogram
- b. Gula : sebanyak 1 (satu) Kilogram
- c. Minyak Goreng : sebanyak 1 (satu) Liter

2. Lokasi Kegiatan

Adapun tempat kegiatan pelaksanaan ini adalah paket bahan pangan pokok yang didistribusikan ke 34 kelurahan se-Kota Pasuruan.

H. WAKTU PELAKSANAAN

- 1. Pelaksanaan kegiatan ini adalah dilaksanakan pada Bulan Mei 2018.
- 2. Dalam upaya menjangkau penyebaran dan atau pendistribusian kebutuhan bahan pangan pokok bagi masyarakat, maka diperlukan kerjasama dan koordinasi dari masing-masing kecamatan dan kelurahan yaitu mendistribusikan bahan pangan pokok sesuai dengan sasaran.

I. TEKNIS PELAKSANAAN

Paket bahan pangan pokok dibagikan di 34 kelurahan se-Kota Pasuruan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan untuk meminta data rumah tangga miskin pada kelurahan terkait. Selanjutnya dilakukan pembagian kupon. Penukaran kupon dengan paket bahan pangan pokok dilakukan pada masing-masing kelurahan. Jumlah paket bahan pangan pokok yang dijual kepada masyarakat sebanyak 3002 paket (terdiri dari 1714 paket pengadaan tahap pertama dan 1288 paket dari revolving pembelian dan penjualan)

J. RUMUSAN NILAI PAKET PENGADAAN (NPP)

Untuk mendapatkan pengadaan paket bahan pangan pokok secara maksimal maka digunakan rumus:

$$(3A + B + C) \times n = NPP$$

Keterangan:

- A = Beras
- B = Gula Pasir
- C = Minyak Goreng
- n = Jumlah paket maksimal
- NPP = Nilai Paket Pengadaan

Berdasarkan hasil penawaran dari Pihak Ketiga, diketahui:

- 1. Beras , dengan harga = Rp. 13.500,00/kg
- 2. Gula Pasir, dengan harga = Rp. 13.300,00/kg
- 3. Minyak Goreng, dengan harga = Rp. 16.000,00/liter

Nilai paket Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2018, untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 H (Bulan Mei 2018) sebesar Rp119.637.200,00 (sesuai dengan harga penawaran pihak ketiga).

Maka didapatkan Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin secara maksimal adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= (3 \times 13.500 + 13.300 + 16.000) \times n = 119.637.200 \\ &= (69.800) \times n = 119.637.200 \\ n &= \frac{119.637.200}{69.800} \\ n &= 1.714 \text{ paket} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin, maka didapatkan jumlah paket Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin adalah sebagai berikut:

Tabel. I. Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin Tahap I

No.	Uraian	Satuan	Jumlah Satuan dlm 1 Paket (Kg)	Jumlah Paket (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1.	Beras	kg	3	5142	13.500	69.417.000
2.	Gula Pasir	kg	1	1714	13.300	22.796.200
3.	Minyak Goreng	liter	1	1714	16.000	27.424.000
Jumlah (termasuk pajak)						119.637.200
nilai harga penawaran pihak ketiga adalah 119.637.200,-						-

Keterangan:

Jumlah Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin Tahap I adalah sebanyak 1.714 paket, dengan rincian 1 paket bahan pangan pokok terdiri dari:

1. Beras 3 kg x Rp13.500,00 = Rp40.500,00
 2. Gula Pasir..... 1 kg x Rp13.300,00 = Rp13.300,00
 3. Minyak Goreng.. 1 kg x Rp16.000,00 = Rp16.000,00
- Rp69.800,00

Adapun setiap 1 (satu) paket, dengan rincian sebagai berikut: *Beras sebanyak 3 kg, gula pasir sebanyak 1 kg, dan minyak goreng sebanyak 1 liter, dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).*

Hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap I adalah sebanyak 1.714 paket x Rp30.000,00 = Rp51.420.000,00 (*lima puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*)

Selanjutnya hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap I, dibelanjakan lagi untuk Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap II, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin Tahap II

No.	Uraian	Satuan	Jumlah Satuan dlm 1 Paket (Kg)	Jumlah Paket (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1.	Beras	kg	3	2208	13.500	29.808.000
2.	Gula Pasir	kg	1	736	13.300	9.788.800
3.	Minyak Goreng	liter	1	736	16.000	11.776.000
Jumlah (termasuk pajak)						51.372.800
Sisa (hasil penjualan paket sembako 1 - harga pembelian paket sembako 2)						47.200

Hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap II adalah sebanyak 736 paket x Rp30.000,00 = Rp22.080.000,00 (*dua puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah*)

Selanjutnya hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap II, dibelanjakan lagi untuk Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap III, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3. Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin Tahap III

No.	Uraian	Satuan	Jumlah Satuan dlm 1 Paket (Kg)	Jumlah Paket (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1.	Beras	kg	3	948	13.500	12.798.000
2.	Gula Pasir	kg	1	316	13.300	4.202.800
3.	Minyak Goreng	liter	1	316	16.000	5.056.000
Jumlah (termasuk pajak)						22.056.800
Sisa (hasil penjualan sembako 2 - harga pembelian sembako 3)						23.200

Hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap III adalah sebanyak 316 paket x Rp30.000,00 = Rp9.480.000,00 (*sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*)

Selanjutnya hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap III, dibelanjakan lagi untuk Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap IV, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4. Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin Tahap IV

No.	Uraian	Satuan	Jumlah Satuan dlm 1 Paket (Kg)	Jumlah Paket (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Beras	kg	3	405	13.500	5.467.500
2	Gula Pasir	kg	1	135	13.300	1.795.500
3	Minyak Goreng	liter	1	135	16.000	2.160.000
Jumlah (termasuk pajak)						9.423.000
Sisa (hasil penjualan sembako 3 - harga pembelian sembako 4)						57.000

Hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap IV adalah sebanyak 135 paket x Rp30.000,00 = Rp4.050.000,00 (*empat juta lima puluh ribu rupiah*)

Selanjutnya hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap IV, dibelanjakan lagi untuk Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap V, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5. Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin Tahap V

No.	Uraian	Satuan	Jumlah Satuan dlm 1 Paket (Kg)	Jumlah Paket (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1.	Beras	kg	3	174	13.500	2.349.000
2.	Gula Pasir	kg	1	58	13.300	771.400
3.	Minyak Goreng	liter	1	58	16.000	928.000
Jumlah (termasuk pajak)						4.048.400
Sisa (hasil penjualan sembako tahap 4 - harga pembelian sembako tahap 5)						1.600

Hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap V adalah sebanyak 58 paket x Rp30.000,00 = Rp1.740.000,00 (*satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*)

Selanjutnya hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap V, dibelanjakan lagi untuk Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap VI, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 6. Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin Tahap VI

No.	Uraian	Satuan	Jumlah Satuan dlm 1 Paket (Kg)	Jumlah Paket (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1.	Beras	kg	3	72	13.500	972.000
2.	Gula Pasir	kg	1	24	13.300	319.200
3.	Minyak Goreng	liter	1	24	16.000	384.000
Jumlah (termasuk pajak)						1.675.200
Sisa (hasil penjualan sembako tahap 5 - harga pembelian sembako tahap 6)						64.800

Hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap VI adalah sebanyak 24 paket x Rp30.000,00 = Rp720.000,00 (*tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*)

Selanjutnya hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap VI, dibelanjakan lagi untuk Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap VII, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 7. Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin Tahap VII

No.	Uraian	Satuan	Jumlah Satuan dlm 1 Paket (Kg)	Jumlah Paket (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1.	Beras	kg	3	30	13.500	405.000
2.	Gula Pasir	kg	1	10	13.300	133.000
3.	Minyak Goreng	liter	1	10	16.000	160.000
Jumlah (termasuk pajak)						698.000
Sisa (hasil penjualan sembako tahap 6 - harga pembelian sembako tahap 7)						22.000

Hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap VII adalah sebanyak 10 paket x Rp30.000,00 = Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Selanjutnya hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap VII, dibelanjakan lagi untuk Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap VIII, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 8. Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin Tahap VIII

No.	Uraian	Satuan	Jumlah Satuan dlm 1 Paket (Kg)	Jumlah Paket (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1.	Beras	kg	3	12	13.500	162.000
2.	Gula Pasir	kg	1	4	13.300	53.200
3.	Minyak Goreng	liter	1	4	16.000	64.000
Jumlah (sudah termasuk pajak)						279.200
Sisa (hasil penjualan sembako tahap 7 - harga pembelian sembako tahap 8)						20.800

Hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap VIII adalah sebanyak 4 paket x Rp30.000,00 = Rp120.000,00 (*seratus dua puluh ribu rupiah*)

Selanjutnya hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap VIII, dibelanjakan lagi untuk Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap IX, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 9. Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin Tahap IX

No.	Uraian	Satuan	Jumlah Satuan dlm 1 Paket (Kg)	Jumlah Paket (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1.	Beras	kg	3	3	13.500	40.500
2.	Gula Pasir	kg	1	1	13.300	13.300
3.	Minyak Goreng	liter	1	1	16.000	16.000
Jumlah (sudah termasuk pajak)						69.800
Sisa (hasil penjualan sembako tahap 8 - harga pembelian sembako tahap 9)						50.200

Hasil penjualan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin tahap IX adalah sebanyak 1 paket x Rp30.000,00 = Rp30.000,00 (*tiga puluh ribu rupiah*)

Keterangan:

1. Sisa Pengadaan

NO.	SISA PENGADAAN PENYALURAN BAHAN PANGAN POKOK	SISA PENGADAAN (Rp)
1.	Tahap I	-
2.	Tahap 2	47.200
3.	Tahap 3	23.200
4.	Tahap 4	57.000

5.	Tahap 5	1.600
6.	Tahap 6	64.800
7.	Tahap 7	22.000
8.	Tahap 8	20.800
9.	Tahap 9	50.200
10.	Sisa penjualan	30.000
Jumlah		316.800

Jadi sisa pengadaan sebesar Rp316.800,00 (tiga ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah)

2. Pengadaan bahan pangan pokok ekstra = sisa pengadaan : harga beli 1 paket sembako = Rp316.800,00 : Rp69.800,00 = 4,53 paket = 4 paket
3. Sisa akhir = Sisa pengadaan - Pengadaan paket sembako ekstra
 = Rp316.800,00 - (4 x Rp69.800,00)
 = Rp37.600,00 (tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)

Sisa akhir sebesar Rp37.600,00 (tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) disetorkan kembali ke Kas Daerah Pemerintah Kota Pasuruan (setor pada pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah melalui rekening hasil penjualan hasil pertanian dengan kode 4.1.4.13)

Tabel 10. Rekapitulasi Tahap Pelaksanaan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin, dalam acara menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 H (Mei 2018)

No.	Tahap Sembako	Beras (kg)	Gula Pasir (kg)	Minyak Goreng (ltr)
1.	Tahap I	5142	1714	1714
2.	Tahap 2	2208	736	736
3.	Tahap 3	948	316	316
4.	Tahap 4	405	135	135
5.	Tahap 5	174	58	58
6.	Tahap 6	72	24	24
7.	Tahap 7	30	10	10
8.	Tahap 8	12	4	4
9.	Tahap 9	3	1	1
10.	Ekstra	12	4	4
Jumlah		9006	3002	3002

K. PELAPORAN

- a. Ketua (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggungjawab dalam hal ini Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan.
- b. Penanggungjawab pelaksana Kegiatan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin melaporkan hasil pelaksanaan kepada Walikota Pasuruan.

L. SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN / NAMA
1.	Pengarah	Walikota Pasuruan
2.	Wakil Pengarah	Wakil Walikota Pasuruan
3.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
4.	Wakil Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Pasuruan
5.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan
6.	Ketua	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan
7.	Sekretaris	Kepala Seksi Kerawanan dan Keamanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan
8.	Anggota	a. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan b. 2 (dua) orang Staf Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bidang Ketahanan Pangan Kota Pasuruan

M. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Bahan Pangan Pokok Bagi Masyarakat Miskin ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Berkaitan dengan volume paket akibat dari perubahan paket pekerjaan setelah pengadaan dilakukan dengan berita acara perubahan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan.

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SETIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUDHI HARNENDRO, SH. MSi.

Pembina Tingkat I

NIP.19681027 199403 1 008